

# ABSTRAK

KONSULTASI PUBLIK.TIM PELAKSANAAN.TA 2023

2023

KBBINTAN NO.94 TAHUN 2023, LLTH 2023 / NO.94:7 HLM

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN TENTANG TENTANG PENUNJUKAN TIM PELAKSANA, NARASUMBER, MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN ROHANIAWAN PADA SUB KEGIATAN PELAKSANAAN KONSULTASI PUBLIK TAHUN ANGGARAN 2023.

- ABSTRAK**
- Bahwa Untuk Melaksanakan acara Konsultasi Publik sebagai Tahapan Rencana Kerja pemerintahan Daerah, perlu ditunjuk Tim Pelaksana, Narasumber, Moderator, Pembawa Acara dan Rohaniawan.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.12 Tahun 1956; UU No.25 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014; PP No.12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No.86 Tahun 2017; PERDA No.5 Tahun 2015; PERDA No.4 Tahun 2021; PERDA No.11 Tahun 2022; Perda No.74 Tahun 2022.
  - Dalam Keputusan Bupati ini diatur tentang : Susunan Tim Pelaksana Pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik Tahun Anggaran 2023.

CATATAN : Peraturan Berlaku mulai berlaku pada tanggal diundangkan 25 Januari 2023 - Penjelasan : 0 hlm.